



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 14 TAHUN 2012**

TENTANG

AGRIBISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa agribisnis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan mempunyai peranan penting dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga perlu dikembangkan di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa penduduk Kabupaten Purworejo mayoritas hidup terkait dengan sektor pertanian, untuk itu perlu dilakukan pengembangan agribisnis secara terintegrasi, menyeluruh, efisien dan efektif serta partisipatif;
- c. bahwa agar pengembangan agribisnis di Daerah dapat berjalan secara terarah dan mempunyai landasan hukum yang jelas, maka perlu mengatur pengembangan agribisnis dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Agribisnis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Agropolitan Bagelen (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AGRIBISNIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Agribisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang sarana produksi, budidaya tanaman dan/ atau hewan, agroindustri, pemasaran pertanian dan jasa penunjang.
5. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/ atau hewan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.
6. Pasca Panen adalah tahapan kegiatan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.
7. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
8. Produk Unggulan adalah produk yang mempunyai daya ungkit ekonomi pada suatu daerah.
9. Pertanian adalah segala bentuk kegiatan di bidang budidaya tanaman, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
10. Budidaya pertanian adalah pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati dan hewani melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
11. Jasa agribisnis adalah aktivitas ekonomi di bidang agribisnis yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.
12. Usaha Agribisnis adalah semua bentuk kegiatan usaha dibidang agribisnis.
13. Wisata Agro adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usaha agribisnis sebagai obyek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama obyek wisata lainnya.
14. Sub Terminal Agribisnis adalah infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil-hasil pertanian, baik transaksi fisik (lelang) maupun non fisik (kontrak pesanan) yang terletak di sentra produksi.
15. Terminal Agribisnis adalah infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil-hasil pertanian skala besar, baik transaksi fisik (lelang) maupun non fisik (kontrak pesanan) yang terletak di lokasi pemasaran dengan sarana dan prasarana lebih lengkap .

16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit dan/atau Pemerintah Daerah sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
18. Sumber daya genetik adalah tanaman atau hewan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan agribisnis berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. daya saing.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan agribisnis bertujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya pertanian secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa Agribisnis;

- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- d. meningkatkan ketahanan pangan;
- e. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa agribisnis;
- f. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- g. memberikan perlindungan kepada konsumen, petani, pelaku usaha agribisnis;
- h. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan agribisnis;
- b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
- c. pengembangan agribisnis;
- d. sistem pemasaran;
- e. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
- f. sistem informasi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pemberdayaan;
- i. peran serta masyarakat.
- j. kelembagaan; dan
- k. pengendalian dan pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN AGRIBISNIS

Pasal 5

- (1) Perencanaan agribisnis dilakukan untuk merancang pengembangan agribisnis secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - c. rencana pembangunan daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana agribisnis;
 - g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

- (1) Perencanaan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup aspek:
 - a. pengembangan budidaya pertanian;
 - b. pengembangan agroindustri;
 - c. pemasaran;
 - d. pengembangan infrastruktur;
 - e. pengembangan kelembagaan;
 - f. pengembangan sumberdaya agribisnis; dan
 - g. pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis.
- (2) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Pasal 7

- (1) Perencanaan agribisnis merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat dan ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- (3) Perencanaan agribisnis di daerah dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Sumber daya agribisnis terdiri dari:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha agribisnis.

- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. lahan;
 - b. iklim;
 - c. sumber daya air; dan
 - d. sumber daya genetik.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa prasarana dan sarana agribisnis.

Pasal 9

- (1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan komponen yang mengandung hasil produksi dalam negeri.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan badan Usaha berperan aktif dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang agribisnis melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau badan usaha yang telah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan agribisnis.
- (2) Pelaku usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan agribisnis.
- (3) Penyuluhan agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyuluh sesuai kompetensi dan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan tenaga penyuluh sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (5) Penyelenggaraan penyuluhan agribisnis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, khususnya Sumber Daya Manusia yang berasal dari Daerah.
- (2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang agribisnis.
- (3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Daya Alam

Paragraf 1 Lahan

Pasal 13

- (1) Lahan budidaya pertanian terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media lainnya.
- (2) Lahan budidaya pertanian wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh pelaku usaha.

Pasal 14

Penggunaan lahan budidaya pertanian wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain tanah untuk budidaya pertanian.

Paragraf 2 Sumber Daya Air

Pasal 16

Air untuk agribisnis harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemanfaatan air untuk agribisnis dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengatur dan membina pemanfaatan air untuk agribisnis;
 - b. merencanakan alokasi dan pemanfaatan air untuk agribisnis .
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Sumber Daya Genetik

Pasal 19

Sumber daya genetik pertanian wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

Bagian Keempat Sumber Daya Buatan

Paragraf 1 Prasarana Agribisnis

Pasal 21

- (1) Prasarana Agribisnis terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi;
 - b. pengolah limbah;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pasca panen sampai ke pasar;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pasca panen;
 - f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - h. bangsal penanganan pasca panen yang memenuhi persyaratan teknis;
 - i. pasar; dan
 - j. Terminal/ Sub Terminal Agribisnis.
- (2) Prasarana agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun secara terintegrasi, terencana dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Sarana Agribisnis

Pasal 22

- (1) Sarana agribisnis terdiri atas:
 - a. benih atau bibit bermutu;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali hama yang ramah lingkungan;
 - e. obat-obatan yang ramah lingkungan; dan
 - f. alat dan mesin yang menunjang agribisnis.
- (2) Penggunaan sarana agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

BAB V

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pengembangan agribisnis dilaksanakan secara terpadu, simultan dan harmonis dalam satu kesatuan kerangka sistem agribisnis.
- (2) Sistem agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem agribisnis hulu;
 - b. subsistem budidaya pertanian;
 - c. subsistem pengolahan;
 - d. subsistem pemasaran; dan
 - e. subsistem penunjang.

Bagian Kedua
Pewilayahan Agribisnis

Pasal 24

- (1) Agribisnis dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Daerah, dalam wilayah tersendiri dan/atau terintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.
- (2) Penyelenggaraan agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi.

Pasal 25

Pemanfaatan tata ruang dalam kaitan dengan pengembangan agribisnis wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan agribisnis yang berintegrasi dengan kegiatan lain.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kemudahan perizinan; dan
 - b. pemanfaatan lahan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan.
- (2) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Terhadap produk unggulan yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah harus mengupayakan ketersediaan:
 - a. prasarana dan sarana agribisnis yang dibutuhkan;
 - b. Prasarana dan sarana distribusi dan akses pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 28

Kebijakan pengembangan agribisnis Daerah ditetapkan dengan:

- a. berorientasi pada keunggulan produk dan peluang pasar, melalui pemberdayaan masyarakat pada upaya pengembangan usaha budidaya, pengembangan agribisnis hulu dan agribisnis hilir serta jasa-jasa pendukungnya. memberikan kemudahan usaha agribisnis dalam suatu sistem yang utuh dan menyeluruh.
- b. menggalang sinergisitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dengan komoditi yang dikembangkan.

Bagian Keempat Strategi

Pasal 29

Strategi Pengembangan Agribisnis adalah:

- a. Penyusunan *master plan* atau rencana induk pengembangan agribisnis menjadi acuan masing-masing wilayah sesuai dengan fungsinya.
- b. Penyusunan rencana aksi pengembangan agribisnis yang maju berkembang, bertahap dan berkelanjutan.
- c. Sosialisasi program agribisnis kepada seluruh pemangku kepentingan.
- d. Pelaksanaan program agribisnis yang berorientasi bisnis dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, meningkat dan berlanju;
- e. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program agribisnis.

Bagian Kelima Usaha Agribisnis

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Usaha agribisnis meliputi:
 - a. Sarana produksi;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
 - f. penelitian; dan
 - g. wisata agro.
- (2) Usaha agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Pasal 31

Usaha agribisnis dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Pasal 32

- (1) Usaha agribisnis mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
- (2) Usaha agribisnis besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Paragraf 2
Usaha Sarana Produksi

Pasal 33

Usaha sarana produksi meliputi:

- a. usaha pembenihan dan pembibitan;
- b. usaha pupuk dan zat pengatur tumbuh;
- c. usaha bahan pengendali hama;
- d. usaha obat-obatan; dan/atau
- e. usaha alat dan mesin.

Paragraf 3
Usaha Budidaya

Pasal 34

Usaha budidaya dilakukan dengan memperhatikan:

- a. permintaan pasar;
- b. budidaya yang baik ;
- c. efisiensi dan daya saing;
- d. fungsi lingkungan; dan
- e. kearifan lokal.

Paragraf 4
Usaha Panen dan Pascapanen

Pasal 35

Usaha panen dan pasca panen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian

Paragraf 5
Usaha Pengolahan

Pasal 36

- (1) Usaha pengolahan produk pertanian wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk pertanian lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Pasal 37

Usaha pengolahan produk pertanian yang merupakan usaha besar, wajib menyerap produk pertanian lokal.

Paragraf 6
Usaha Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran

Pasal 38

- (1) Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk pertanian dari unit usaha budidaya sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk pertanian.
- (3) Usaha distribusi setidaknya-tidaknya didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.
- (4) Pelaku usaha distribusi wajib memenuhi standar pengelolaan fasilitas dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap usaha distribusi untuk dapat memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 39

- (1) Usaha perdagangan produk dan jasa agribisnis mengatur proses jual beli antara produsen dengan pedagang, pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.
- (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk dan jasa agribisnis pasar modern di daerah wajib menjual produk agribisnis dalam daerah.
- (3) Pelaku usaha perdagangan produk dan jasa agribisnis harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk dan jasa agribisnis dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Usaha pemasaran produk dan jasa agribisnis dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat lokal, regional, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaku usaha pemasaran produk dan jasa agribisnis wajib mengutamakan pemasaran produk dan jasa agribisnis daerah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bagi setiap pelaku usaha pemasaran produk dan jasa agribisnis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 Usaha Penelitian

Pasal 42

- (1) Usaha penelitian dapat dilakukan pada usaha sarana produksi, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro.
- (2) Usaha penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan agribisnis.
- (3) Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan royalti dan/atau penghargaan kepada peneliti, pemilik, dan/atau yang berhak atas hasil penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 8 Usaha Wisata Agro

Pasal 43

- (1) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya pertanian dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha wisata agro.

- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro wajib mengikutsertakan masyarakat setempat.
- (3) Usaha wisata agro wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman dan kriteria usaha wisata agro.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kawasan dan/atau unit usaha agribisnis yang dijadikan usaha wisata agro.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengembangan kawasan dan/atau unit usaha agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pedoman dan kriteria kawasan dan/atau unit usaha agribisnis untuk usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SISTEM PEMASARAN

Pasal 44

Pemerintah Daerah membangun sistem pemasaran produk agribisnis yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk dalam negeri.

Pasal 45

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk agribisnis di dalam ataupun ke luar negeri.

Pasal 46

Pemerintah Daerah membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan:

- a. pasar induk agribisnis;
- b. Sub Terminal/ terminal agribisnis;
- c. pasar lelang;

]Pasal 47

- (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk agribisnis wajib mengutamakan penjualan produk agribisnis lokal.
- (2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.

Pasal 48

Pemerintah Daerah membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk agribisnis lokal di pasar tradisional.

Pasal 49

Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, baik di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa agribisnis;
- b. konsumsi dan penggunaan produk agribisnis lokal;
- c. investasi;
- d. pangsa pasar;
- e. perolehan devisa; dan
- f. wisata agro.

BAB VII

PEMBIAYAAN PENJAMINAN DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 50

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan agribisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan usaha agribisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau dana lainnya yang sah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha agribisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mendukung program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penjaminan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha Agribisnis.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha mikro dan kecil agribisnis untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 52

Pelaku usaha agribisnis yang menyimpan produknya di pergudangan dapat memperoleh dan memanfaatkan resi gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanaman Modal

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam usaha agribisnis dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar agribisnis.
- (3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (Tiga puluh persen).
- (4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di dalam bank umum pemerintah sebesar kepemilikan modalnya.
- (5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 54

Penanam modal asing dalam usaha agribisnis wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri khususnya pelaku usaha agribisnis di daerah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 55

- (1) Sistem informasi agribisnis mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi agribisnis.
- (2) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi agribisnis yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pertanian; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 56

Penelitian dan pengembangan agribisnis dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat secara sendiri-sendiri atau dalam bentuk kerja sama.

Pasal 57

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB X

PEMBERDAYAAN

Pasal 58

Pemberdayaan agribisnis meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;
- c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;

- d. penyediaan data dan informasi;
- e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
- f. bantuan sarana dan prasarana agribisnis;
- g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha di bidang agribisnis; dan
- h. pengembangan kemitraan.

Pasal 59

Pemerintah Daerah memberdayakan usaha agribisnis mikro dan kecil.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan agribisnis dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pembentukan asosiasi pelaku usaha;
 - h. pengembangan sistem informasi;
 - i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - j. pembentukan pedoman tata cara usaha agribisnis untuk kepentingan usahanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah, kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan agribisnis.

- (2) Lembaga pengembangan agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
- (3) Lembaga pengembangan agribisnis terdiri atas unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha agribisnis;
 - c. pakar dan akademisi; dan
 - d. konsumen produk dan jasa agribisnis.

Pasal 62

- (1) Lembaga pengembangan agribisnis berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan agribisnis.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan agribisnis bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah daerah mengenai arah pengembangan agribisnis;
 - c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha; dan
 - d. membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan agribisnis di daerah dilaksanakan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 65

Pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang untuk penyelenggaraan agribisnis dilakukan melalui penetapan ketentuan zonasi dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai program dan kegiatan yang terkait dengan agribisnis yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dapat dilanjutkan.
- (2) Program dan kegiatan agribisnis yang sudah ada dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Oktober 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 13 SERI E NOMOR 10